



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SATUAN KETAHANAN LINGKUNGAN KEBAKARAN
DAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran dan Satuan Relawan Kebakaran, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran dan Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SATUAN KETAHANAN LINGKUNGAN KEBAKARAN DAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Cilacap.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
12. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah tingkat RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah tingkat RT dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
14. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap harta benda, manusia dan lingkungan.
15. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
16. Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKLK adalah wadah yang berada ditingkat desa/kelurahan yang berfungsi sebagai penanggungjawab keberadaan Satlakar di wilayah kewenangannya.
17. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satlakar adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
18. Anggota Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut anggota Satlakar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Desa atau Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
19. Edukasi personil adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa kepada anggota SKLK/Satlakar untuk pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota satlakar RT/RW.
20. Edukasi kemampuan teknis adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh instansi kebakaran untuk menyiapkan dan memberdayakan anggota SKLK/Satlakar dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui Satuan Relawan Kebakaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar masyarakat berperan aktif dalam Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran dan Satuan Relawan Kebakaran guna mewujudkan kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap dapat dibentuk Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran.
- (2) Pada setiap lingkungan RT/RW di Kabupaten Cilacap dapat dibentuk Satuan Relawan Kebakaran.
- (3) Anggota SKLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat dan atau pejabat struktural pada desa/kelurahan setempat.
- (4) Anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan RT/RW setempat.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pembentukan SKLK/Satlakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :
 1. Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK).
 - a. Kepala Desa/Lurah mengusulkan nama-nama calon anggota SKLK kepada Camat;
 - b. Camat menetapkan anggota SKLK dengan Keputusan Camat;
 - c. Camat menyampaikan surat keputusan penetapan anggota SKLK sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati Cilacap dan instansi Pemadam Kebakaran.
 2. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar).
 - a. Ketua RT/RW mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kepala Desa/Lurah menetapkan anggota Satlakar dengan suatu Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Kepala Desa/Lurah menyampaikan surat keputusan penetapan anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati Cilacap melalui Camat dan instansi Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk menjadi anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. bukan penyandang disabilitas;
 - c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan paling banyak 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Format pengusulan pembentukan SKLK/Satlakar, lampiran surat pengusulan dan Surat Keputusan pembentukan SKLK/Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SKLK dipimpin oleh ketua SKLK yang dipilih di antara anggota SKLK atau atas penunjukan Kepala Desa/Lurah berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kemampuan.
- (2) Struktur SKLK terdiri dari :
 - a. Pembina adalah Camat;
 - b. Penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - c. Ketua adalah Ketua SKLK Desa/Kelurahan;
 - d. Wakil adalah Wakil Ketua SKLK Desa/Kelurahan;
 - e. Sekretaris adalah Sekretaris SKLK Desa/Kelurahan;
 - f. Koordinator adalah Koordinator Satlakar RT/RW di Desa/Kelurahan sesuai kewilayahannya.

Pasal 6

- (1) Satlakar dipimpin oleh ketua Satlakar yang dipilih di antara anggota Satlakar berdasarkan musyawarah atau atas penunjukan Ketua RT/RW berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kemampuan;
- (2) Struktur Satlakar terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Koordinator adalah Ketua RT/RW;
 - c. Ketua adalah Ketua Satlakar RT/RW;
 - d. Wakil adalah Wakil Ketua Satlakar RT/RW;
 - e. Sekretaris adalah Sekretaris Satlakar RT/RW;
 - f. Anggota adalah Anggota Satlakar RT/RW.
- (3) Satlakar ditingkat RT/RW terbentuk dalam bentuk regu yang tiap regunya paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota.
- (4) Tiap regu terdiri atas anggota dan komandan regu yang dipilih oleh anggota regu.
- (5) Tiap regu terdapat anggota dengan pembagian tugas terdiri dari :
 - a. Seksi Komunikasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - c. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan.
- (6) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Ketua Satlakar RT/RW.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN FUNGSI Pasal 7

- (1) SKLK melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan Lurah setempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat dan instansi Pemadam Kebakaran;
 - b. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan bencana lain di wilayah setempat;
 - c. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Satlakar RT/RW sesuai wilayah kewenangannya.
- (2) Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam upaya pertolongan awal korban kebakaran di lingkungannya;

- c. membantu instansi Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKLK/Satlakar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh instansi Pemadam Kebakaran

BAB V
PEMBIAYAAN SARANA PRASARANA
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi Pemadam Kebakaran dapat menyediakan sarana prasarana pemadaman kebakaran bagi penunjang pelaksanaan tugas SKLK/Satlakar.
- (2) Dalam pembiayaan sarana dan prasarana kegiatan, SKLK/Satlakar dapat melibatkan peran serta dunia usaha/organisasi sosial/lembaga peduli kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggota SKLK/Satlakar, Camat/Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota SKLK/Satlakar untuk meningkatkan keterampilan anggota SKLK/Satlakar;
 - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan perhatian dalam pelaksanaan fungsi SKLK/Satlakar;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan SKLK/Satlakar di wilayah kewenangannya;
 - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota SKLK/Satlakar, instansi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun pedoman pengembangan kapasitas bagi anggota SKLK/Satlakar;
 - b. menyusun dan menyampaikan materi pengembangan kapasitas bagi anggota SKLK/Satlakar;
 - c. pembekalan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat pada SKLK/Satlakar;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengembangan kapasitas anggota SKLK/Satlakar sebagai pedoman tindaklanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN SATUAN KETAHANAN
LINGKUNGAN KEBAKARAN DAN
SATUAN RELAWAN KEBAKARAN DI
KABUPATEN CILACAP

I. CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN SKLK
DESA/KELURAHAN

a. Surat Pengusulan

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

Cilacap,.....

....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Camat
Lampiran : di-
Perihal : Pengusulan Pembentukan Satuan CILACAP
Ketahanan Lingkungan Kebakaran.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Usulan pembentukan
Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) Desa/Kelurahan
..... Kecamatandengan nama-nama anggota sebagaimana
terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
Kepala Desa/Lurah

Cap ttd

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kab. Cilacap
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Satpol PP Kab. Cilacap;

b. Lampiran Surat Pengusulan

No	Nama	NIP	Alamat	Kedudukan dalam kedinasan	Kedudukan dalam Tim	KET
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
7)						
8)						
9)						
10)						

KEPALA DESA/LURAH

Cap ttd

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kab. Cilacap
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Satpol PP Kab. Cilacap.

c. Surat Keputusan

KOP SURAT CAMAT

KEPUTUSAN CAMAT _____

KABUPATEN CILACAP

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KETAHANAN LINGKUNGAN KEBAKARAN

DESA/KELURAHAN _____

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor ____ Tahun ____ tentang Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) Dan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Satuan Relawan Kebakaran RW.
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat..... Tentang Pembentukan Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran Desa/Kel.....Kec.....
- Kesatu : Membentuk Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran Desa/Kel.....Kec..... yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor ____ Tahun ____ tentang Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) Dan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Di Kabupaten Cilacap.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

CAMAT _____

Cap ttd

- II. CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN PEMBENTUKAN SATLAKAR RT/RW
a. Surat Pengusulan

KOP SURAT RT/RW

Cilacap,.....
.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Lurah/Kepala
Desa....
Lampiran : di-
Perihal : Pengusulan Pembentukan CILACAP
Satuan Relawan Kebakaran.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat pengajuan pengusulan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran di wilayah RT/RW
Desa/Kelurahankecamatan dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
Ketua RT/RW
.....

Cap ttd

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kab. Cilacap
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Satpol PP Kab. Cilacap;
6. Camat....

b. Lampiran Surat Pengusulan

No	Nama	TTL	Alamat	Pelatihan yang pernah diikuti		Keterangan
				Kebakaran	Lainnya	
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
7)						
8)						
9)						
10)						

Ketua
RT/RW.....

Cap ttd

c. Surat Keputusan

KOP SURAT LURAH/KEPALA DESA

KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA ____

KECAMATAN _____

KABUPATEN CILACAP

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN

RT/RWKELURAHAN.....KECAMATAN.....

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya respon time dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor ____ Tahun ____ tentang Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) Dan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Satuan Relawan Kebakaran RT/RW.
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Lurah/Kepala Desa..... Tentang Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran RT/RWDesa/Kel.....Kec.....
- Kesatu : Membentuk Satuan Relawan Kebakaran RT/RW..... yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor ____ Tahun ____ tentang Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) Dan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) Di Kabupaten Cilacap.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

LURAH/KEPALA DESA

Cap ttd

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI